



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah selesainya pembangunan/dioperasikannya Gedung Serba Guna Rato Ebhu yang merupakan asset Pemerintah Daerah untuk dipergunakan masyarakat secara luas serta banyaknya peningkatan sarana dan prasarana yang disediakan pada Stadion Utama Gelora Bangkalan;
  - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta adanya penyesuaian tarif, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

dan

BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010, Nomor 3/C), diubah sebagai berikut:

1. angka romawi I, huruf A angka 1 diubah setelah angka 1 ditambah angka 2 dan angka 3 sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
2. angka romawi VIII Nomor urut 1 dan Nomor urut 2 diubah, Nomor urut 3, Nomor urut 4, Nomor urut 5, dan Nomor urut 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
3. angka romawi IX diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 16 Oktober 2013

BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 16 Oktober 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013  
NOMOR 1/C

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN  
2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	<p>PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG</p> <p>1. Gedung Merdeka</p> <p>a. Resepsi/ pesta / pertunjukan yang bersifat komersial yang digunakan perorangan/ badan:</p> <p>1. Pemakaian Pagi / Siang (06.00 s/d 15.00)</p> <p>2. Pemakain Malam (15.00 s/d 24.00)</p> <p>Fasilitas:</p> <p>1. 500 Kursi Undangan;</p> <p>2. Sound System;</p> <p>3. Kursi-Meja Tamu;</p> <p>4. Ruang Penyimpan Konsumsi;</p> <p>5. Meja Konsumsi; dan</p> <p>6. Tempat pelaminan/kuade tanpa bunga.</p> <p>b. Untuk kepentingan Rapat/Pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI-POLRI, Organisasi Sosial dan Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan sejenisnya:</p> <p>1. Pagi/ Siang (06.00 s/d 15.00)</p> <p>2. Malam (15.00 s/d 24.00)</p> <p>Fasilitas:</p> <p>250 Kursi Undangan, Sound System dan Kursi-Meja Tamu.</p> <p>c. Biaya fasilitas tambahan dibebankan kepada penyewa, apabila:</p> <p>1. Penggunaan kuade dengan taman tengah</p>	<p>1.000.000,00</p> <p>1.250.000,00</p> <p>600.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>250.000,00</p>	<p>Pemakaian kursi yang melebihi dari fasilitas yang tersedia dikenakan biaya sewa kursi sebesar Rp15.000,-/lusin.</p>

	2. Penggunaan ruang catering	250.000,00	
	3. Pemakaian listrik	100.000,00	
	4. Penggunaan terop	100.000,00	
	2. Gedung Rato Ebhu		
	a. Resepsi/ pesta / pertunjukan yang bersifat komersial yang digunakan perorangan /badan:		Pemakaian kursi yang melebihi dari fasilitas yang tersedia dikenakan biaya sewa kursi sebesar Rp15.000,-/lusin.
	1. Pemakaian Pagi/Siang (06.00 s/d 15.00)	1.000.000,00	
	2. Pemakain Malam (15.00 s/d 24.00)	1.250.000,00	
	Fasilitas:		
	1. 500 Kursi Undangan;		
	2. Sound System;		
	3. Kursi-Meja Tamu;		
	4. Ruang Penyimpan Konsumsi;		
	5. Meja konsumsi		
	6. Tempat pelaminan/kuade tanpa bunga.		
	b. Untuk kepentingan Rapat/Pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik sipil maupun TNI-POLRI, Organisasi Sosial dan Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan sejenisnya:		
	1.Pagi/Siang (06.00 s/d 15.00)	600.000,00	
	2.Malam (15.00 s/d 23.00)	750.000,00	
	Fasilitas:		
	250 Kursi Undangan, Sound System dan Kursi-Meja Tamu.		
	c. Biaya fasilitas tambahan dibebankan kepada penyewa, apabila:		
	1. Penggunaan kuade dengan taman tengah	250.000,00	
	2. Penggunaan ruang katering	250.000,00	
	3. Pemakaian listrik	100.000,00	
	4. Penggunaan Terop	100.000,00	
	5. Penggunaan AC 5PK (tersedia sebanyak 12 unit)	200.000,00	/unit



	4. Kastrasi	100.000,00	/ekor
	5. Caesar	300.000,00	/ekor
	6. Ovariohisterectomy	200.000,00	/ekor
	7. Eksisi tumor	100.000,00	/ekor
	8. Amputasi prolapsus rektum	100.000,00	/ekor
	9. Fistula anal/periananl	100.000,00	/ekor
	10. Hernia	200.000,00	/ekor
	11. Pyometra	200.000,00	/ekor
	12. Prolapsus	150.000,00	/ekor
	13. Fraktur	300.000,00	/ekor
	14. Amputasi	250.000,00	/ekor
	15. Enterectomy	300.000,00	/ekor
	16. Luksasio	200.000,00	/ekor
	c. Opname/ Rawat inap	30.000,00	/ekor
	d. Penitipan Hewan Kesayangan	25.000,00	/ekor
	e. Pemeriksaan Parasiter		
	1. Parasit Darah		
	a. Hematokrit	15.000,00	/ekor
	b. Ulas darah	15.000,00	/ekor
	2. Parasit Gastrointestinal		
	a. Identifikasi Cacing	15.000,00	/ekor
	b. Ektoparasit	15.000,00	/ekor

VIII. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tempat Rekreasi:		
	a. Wana Wisata Bukit Geger		
	1. Anak-anak	1.000,00	Per-orang/7 jam
	2. Dewasa	1.000,00	Per-orang/7 jam
	3. Rombongan di atas 25 orang	750,00	Per-orang/7 jam
	b. Museum Bangkalan	1.000,00	Per-orang/7 jam
	c. Taman Rekreasi Kota (TRK Sidingkap)		
	1. Tanda masuk Kawasan TRK Sidingkap	1.500,00	Per-orang/7 jam
	2. Sepeda/Becak Air	2.500,00	Per-orang/20 menit
	3. Dolphine Boat	3.000,00	Per-orang/20 menit
	4. Dunia Bola	2.500,00	Per-orang/20 menit
	5. Mobil-mobilan	1.500,00	Per-orang/20 menit



2.	Tempat Olah Raga a. Lapangan Tennis; 1. Rutin/bulan - Pagi/Sore (06.00s/d18.00) - Malam (18.00s/d24.00) 2. Insidental/Sesi - Pagi/Sore (06.00s/d18.00) - Malam (18.00s/d24.00) b. Lapangan Volley c. Lapangan Sepak Bola di Alun-alun Utara; 1. Senin s/d Jum'at - Pagi s/d Siang (06.00 s/d 12.00) - Sore (12.00 s/d 17.00) 2. Sabtu-Minggu dan Hari Besar - Pagi s/d Siang (06.00 s/d 12.00) - Sore (12.00 s/d 17.00) 3. Untuk Pendidikan d. Stadion Gelora Bangkalan (SGB) 1. Untuk Sepak Bola Amatir - Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00) Pergunakan lampu Stadion Pagi s/d Sore - Malam (18.00 s/d 24.00) 2. Untuk Sepak Bola Profesional - Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00) Pergunakan lampu Stadion Pagi s/d Sore - Malam (18.00 s/d 24.00) 3. Untuk Lintasan Lari - Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00) - Malam (18.00 s/d 24.00) 4. Diluar Stadion Untuk Komersial - Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00) - Malam (18.00s/d24.00) 5. Diluar Stadion Untuk Amal - Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00) - Malam (18.00s/d24.00) 6. Pemakaian Aula/Ruang Gedung - Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00) - Malam (18.00s/d24.00) 7. Diluar Stadion: - Stand, stand bergerak, dan Arena Bermain	  50.000,00 100.000,00  15.000,00 25.000,00 15.000,00  100.000,00 150.000,00  150.000,00 200.000,00 25.000,00  5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00  15.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00  2.500.000,00 7.500.000,00  2.500.000,00 5.000.000,00  1.000.000,00 1.500.000,00  250.000,00 500.000,00  1.000,00	  20 jam/bulan 20 jam/bulan  Per-klub/3 jam Per-klub/3 jam Per-klub/3 jam  Per-klub/1 jam Per-klub/1 jam  Per-klub/1 jam Per-klub/1 jam Per-1 jam  Per-6 jam Per-1 jam Per-6 jam  Per-6 jam Per-1 jam Per-6 jam  Per-6 jam Per-6 jam  Per-6 jam Per-6 jam  Per-6 jam Per-6 jam  Per-m2/hari
----	--	--	--

	- Permainan bergerak	1.000,00	Per-unit
	- Kios Pumara	1.000,00	Per-m2/hari
e.	Kolam Renang Tretan		
	1. Hari kerja		
	a. Anak-anak	5.000,00	Per-orang
	b. Dewasa	5.000,00	Per-orang
	2. Hari Sabtu-Minggu dan Hari Libur Nasional		
	a. Anak-anak	6.000,00	Per-orang
	b. Dewasa	6.000,00	Per-orang
	3. Sewa Fasilitas Tambahan		
	- Celana Renang	5.000,00	Per-buah
	- Ban/Pelampung	3.000,00	Per-buah
	- Baju Renang untuk Anak-anak	5.000,00	Per-buah
	- Baju Renang untuk Dewasa	10.000,00	Per-buah
	- Baju Renang untuk Muslim	15.000,00	Per-buah
	- Kaca Mata	5.000,00	Per-buah
	- Papan Peluncur	3.000,00	Per-buah
	- Sirip Ikan	5.000,00	Per-buah
	- Pipa untuk pernafasan	5.000,00	Per-buah
	- Tempat penitipan/penyimpanan barang	2.000,00	Per-kotak
f.	Gedung Olah Raga SULTAN ABDUL KADIRUN		
	1. Resepsi Pernikahan / Pertunjukan Komersial		
	- Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00)	1.250.000,00	12 jam/hari
	- Malam (18.00s/d24.00)	1.500.000,00	6 jam/hari
	2. Rapat (Instansi/ORMAS/TNI-POLRI)		
	- Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00)	1.000.000,00	12 jam/hari
	- Malam (18.00s/d24.00)	1.250.000,00	6 jam/hari
	3. Pertunjukan Amal		
	- Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00)	750.000,00	12 jam/hari
	- Malam (18.00s/d24.00)	1.000.000,00	6 jam/hari
	4. Sewa Kursi Lipat	10.000,00	Per-lusin
	5. Sewa Meja	10.000,00	Per-buah
	6. Sewa Kipas Angin (Stand Berdiri)	35.000,00	Per-buah
	7. Sewa Sound System	750.000,00	Per-perangkat
	8. Sewa Fasilitas Tambahan:		
	- Biaya Listrik Sound System	100.000,00	
	- Sewa Ruangan untuk Catering	150.000,00	
	- Biaya Listrik Lampu Shooting	50.000,00	

	9. Lapangan Bulu Tangkis		
	- Rutin Club	100.000,00	Per-bulan
	- Insidentil	15.000,00	Per-jam
	10. Lapangan Volley/Sepak Takraw		
	- Rutin Club	150.000,00	Per-bulan
	- Insidentil	45.000,00	Per-jam
	11. Lapangan Basket/Futsal		
	- Rutin Club	150.000,00	Per-bulan
	- Insidentil	15.000,00	Per-jam
	g. Stadion Kerapan Sapi RP.MOH. NOER		
	1. Untuk pertemuan/ceramah akbar/ sejenisnya		
	- Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00)	1.000.000,00	12 jam/hari
	- Malam (18.00 s/d 24.00)	1.250.000,00	6 jam/hari
	2. Untuk pertunjukan / pameran (per- lapangan)		
- Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00)	250.000,00	12 jam/hari	
- Malam (18.00 s/d 24.00)	300.000,00	6 jam/hari	
3. Untuk pertandingan/kerapan sapi/ pacuan kuda			
- Pagi s/d Sore (06.00 s/d 18.00)	1.500.000,00	12 jam/hari	
- Malam (18.00 s/d 24.00)	1.000.000,00	6 jam/hari	

## IX. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PRODUKSI USAHA DAERAH

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	BIBIT TANAMAN		
1.	Entris Jambu Mente	100,00	Per-Batang
2.	Kelapa Dalam	75,00	Per-Batang
3.	Kelapa Genjah	100,00	Per-Batang
4.	Cabe Jamu	75,00	Per-Batang
5.	Jambu Mente Sealing	50,00	Per-Batang
6.	Kapuk Randu	100,00	Per-Batang
7.	Pocok	50,00	Per-Batang
8.	Jati	50,00	Per-Batang
9.	Mahoni	50,00	Per-Batang
10.	Ulin	50,00	Per-Batang
11.	Akasia	25,00	Per-Batang
12.	Sawo Kecik	25,00	Per-Batang
13.	Tinjang	25,00	Per-Batang
14.	Api-api	25,00	Per-Batang

15.	Padi	30,00	Per-Kilogram
16.	Polowijo	50,00	Per-Kilogram
17.	Hortikultura	40,00	Per-Batang
18.	Cendana	50,00	Per-Batang
19.	Gaharu	50,00	Per-Batang
20.	Sengon	25,00	Per-Batang
B	BIBIT IKAN		
1.	Ikan Tawes	500,00	1cm/1000 ekor
		3.500,00	7-12 cm/1000 ekor
2.	Ikan Mujaer	10.000,00	1-7 cm/1000 ekor
		15.000,00	7-12 cm/1000 ekor
3.	Ikan Mas / Tombro	1.000,00	1 cm/1000 ekor
		3.500,00	1-7 cm/1000 ekor
		6.000,00	7-12 cm/1000 ekor
4.	Ikan Lele	2.500,00	1-7 cm/1000 ekor
		3.000,00	7-12 cm/1000 ekor
5.	Ikan Nila	5.000,00	1-7 cm/1000 ekor
		10.200,00	7-12 cm/1000 ekor
6.	Ikan Gurame	11.500,00	1-7 cm/1000 ekor
		16.500,00	7-12cm/1000 ekor
7.	Jambal Siam	16.500,00	1-7 cm/1000 ekor
		65.000,00	7-12 cm/1000 ekor
8.	Udang Vannamei / Windu	4.250,00	PL < sama dengan 20/rean
		13.750,00	PL < sama dengan 30/rean
		16.500,00	Tokolan/1000 ekor
9.	Udang Tawar	4.350,00	PL < sama dgn.20/1000 ekor
		6.500,00	PL < sama dgn 30/1000 ekor
10.	Ikan Bandeng	8.500,00	1-7 cm/1000 ekor
		22.000,00	7-12 cm/1000 ekor
11.	Katak Lembu	16.500,00	15-25 gr/1000 ekor
		27.000,00	25-35 gr/1000 ekor

BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Pembangunan di Kabupaten Bangkalan pada hakekatnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh masyarakat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana perimbangan.

Dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum Perpajakan dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai subsistem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom.

Dalam rangka mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan perlu mengubah Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perubahan ini dipandang sangat penting dikarenakan adanya obyek baru Retribusi Daerah yang sebelumnya tidak ada. Obyek baru ini muncul dari hasil pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Stadion Gelora Bangkalan, Gedung Rato Ebhu dan Gedung Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN).

Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, selain karena adanya obyek baru juga dikarenakan perkembangan perekonomian, sehingga tarif yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi. Dalam Pasal 155 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)

tahun sekali, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Namun untuk efektifitas dan efisiensi maka penetapan peninjauan tarif retribusi jasa usaha dimasukkan juga dalam perubahan perda ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 19.

